

## **TRAFFICKING DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Sebuah Kajian Sematik atas Teks-teks Al-Qur'ân)**

**Elfi Mu'awanah**

*(Dosen pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo)*

### **Abstrak :**

Anak dan orang dewasa yang bekerja di luar negeri rentan mengalami *trafficking*. Meskipun disebutkan dalam sebuah Hadits bahwa rezeki keluarga diperoleh di negerinya sendiri atau bahkan di daerahnya sendiri, namun seseorang mempunyai pilihan untuk bekerja di dalam atau di luar negeri. Dalam kaitan ini, apabila bekerja di luar negeri sudah merupakan pilihan untuk mensejahterakan keluarga, maka yang perlu diantisipasi adalah bagaimana dalam bekerja tersebut seseorang dapat terhindar dari *trafficking*. Beberapa upaya penanggulangan banyak ditawarkan oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, dalam tulisan ini akan ditawarkan sebuah upaya lain untuk menanggulangi *trafficking* tersebut, yakni melalui telaah atas ayat-ayat al-Qur'ân sebagai suatu bentuk penanggulangan yang bersifat preventif. Dalam pada itu, terdapat tiga elemen penting yang ditemukan untuk penanggulangan preventif *trafficking* yaitu, pemberdayaan TKI, pemberdayaan majikan/PJTKI, dan perlindungan hukum bagi TKI.

### **Kata Kunci :**

*trafficking, trafficking* dalam Al-Qur'ân , Penanggulangan *trafficking*.

### **Pendahuluan**

Saat ini *trafficking* sudah menjadi *multi-billion-dollar industry* dengan sindikat yang dapat menyaingi obat terlarang dan senjata ilegal, mengingat untuk memutuskannya sangatlah rumit. *Trafficking* merupakan pelanggaran hak asasi manusia mendasar (*self determination*), dikarenakan ia merupakan pelanggaran berupa pemaksaan terhadap orang lain yang menyebabkannya tidak dapat menentukan sendiri jalan hidupnya, tidak bebas mengeluarkan pendapatnya, tidak dapat hidup sesuai keinginan, tidak bebas melakukan tindakan yang diinginkan, dan selalu merasa diintimidasi, ketakutan, dan penuh kecurigaan. Karena itu *trafficking* sepenuhnya menguntungkan pihak *trafficker*.

*Modus operandi trafficking* rentan terjadi pada para pencari kerja,<sup>1</sup> terutama bagi mereka yang hendak bekerja di luar negeri. Di dalam Kepress No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak disebutkan bahwa *trafficking* merupakan segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahantangan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, (misalnya, ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain), memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun illegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dengan demikian, dalam sebuah *trafficking* terdapat unsur-unsur paksaan, penipuan, ancaman kekerasan, dan penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat eksploitatif.<sup>2</sup> *Trafficking* sebenarnya merupakan persoalan yang terkait dengan isu global, di samping juga terkait dengan kekerasan yang bersifat fisik, psikis, seksual. Berdasarkan Catatan Akhir Tahun Buruh Migran Jatim tahun 2000<sup>3</sup> yang dirangkum dari berbagai keterangan di media massa, masalah secara umum yang dialami TKI adalah penipuan (tidak jadi berangkat), kecelakaan kerja, diperkosa, dituduh membunuh, meloncat dari lantai, bunuh diri, gaji terlambat atau tidak diberi, dipulangkan, ditipu

---

<sup>1</sup> Bekerja merupakan elemen utama dalam siklus kehidupan manusia, karena tanpa bekerja manusia tidak dapat melangsungkan sebuah siklus kehidupan. Dari perspektif Islâm, bekerja merupakan realisasi kongkrit ibâdah atau pengabdian diri mahlûq kepada Khâliq-nya. Lihat al-Qur'ân, surat al-Dzâriyat (51): 56.

<sup>2</sup> Baca Alison N. Steward, "International Human Rights Law Group", Laporan dari *Roundtable on the Meaning of "Trafficking in Persons", A Human Rights Perspective* (Washington D.C: tp., 1988).

<sup>3</sup> Umu Hilmy, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan Proses penempatan Buruh Migran Indonesia di era Otonomi Daerah*, Makalah tidak diterbitkan (Malang, 2003), hlm. 2-4.

majikan, ditelantarkan, penggelapan, larangan komunikasi/kehilangan kontak, penganiayaan, *mall practice*, deportasi, dan lain lain yang terjadi di berbagai negara tujuan bekerja di luar negeri. Sementara dari hasil penelitian di Kabupaten Malang,<sup>4</sup> masalah yang dihadapi TKI adalah pemerkosaan mencapai 54,43%, penganiayaan 41,77%, kecemburuan majikan yang tinggi 24,05%, lingkungan yang kejam 5%, gaji tidak diberikan atau terlambat 2,5%. Semua jenis masalah yang dihadapi tersebut pada dasarnya telah memunuhi unsur *trafficking*. Dengan demikian hampir setiap pekerjaan yang dilakukan diluar negeri utamanya oleh TKI sangat rentan dengan *trafficking* yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai masalah bekerja di luar negeri.

Masalah TKI/buruh migran Indonesia merupakan masalah nasional, di mana masyarakat dan negaralah yang bertanggung jawab dalam menyelesaikannya.<sup>5</sup> Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia sebenarnya cukup kompleks, tidak hanya ketika mereka sudah bekerja di luar negeri, akan tetapi permasalahan itu juga terjadi sejak pra-pemberangkatan mereka maupun pasca bekerja di luar negeri.<sup>6</sup> Beragam persoalan yang dihadapi TKI pada dasarnya dapat berawal dari ketidaktahuan atau ketidaksadaran TKI itu sendiri bahwa masalah yang mereka hadapi sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang termasuk ke dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia. Persoalan-persoalan yang terjadi pada pra-pemberangkatan dapat dilihat dari segi proses rekrutmennya, yakni ada TKI yang direkrut, lalu dikirim ke suatu tempat kerja, dan dipindahkan dari satu tempat kerja ke tempat lain secara mudah, bahkan ada TKI yang disekap. Dilihat dari caranya, mereka ada yang ditipu, dibohongi dengan informasi yang tidak jelas,

---

<sup>4</sup> Baca Elfi Mu'awanah, *Pengaruh Profesi TKI dalam Kesejahteraan Keluarga*, Penelitian Individual (Tulungagung, 1999).

<sup>5</sup> Menurut beberapa organisasi peduli *trafficking* internasional, negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada orang-orang yang diperdagangkan. Lihat Global Alliance Against Human Rights Law Group, Foundation Against Trafficking in Women, and International Human Rights Law Group, *Human Rights Standards for the Treatment of the Trafficked Persons* (Januari, 1999).

<sup>6</sup>Tina Suprihatin, *Mengurangi Benang Kusut Persoalan Buruh Migran Indonesia (BMI)/TKI Jawa Timur*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional "Tantangan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia", (Surabaya, 7 Juni 2003).

diancam, dipaksa menandatangani dokumen, dan lain-lain, di samping juga mereka harus mengeluarkan biaya dalam jumlah yang cukup besar. Sementara dilihat dari segi tujuannya, mereka dipekerjakan dengan upah atau gaji yang tidak layak, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati, dan lain-lain. Pada akhirnya, hal-hal tersebut berakibat pada gagalnya pemberangkatan, penipuan, pemerasan, kekerasan, penyekapan, pelecehan, eksploitasi, dan sulitnya menyelesaikan kasus tersebut. Sementara persoalan yang dihadapi oleh TKI selama kerja di luar negeri, antara lain, adalah pelecehan seksual, perkosaan, penganiayaan, tekanan jiwa, pembatasan komunikasi dengan keluarga, kematian, dan lain-lain, *nota bene* kesemuanya termasuk ke dalam kategori pelanggaran HAM. Persoalan yang lain yang juga termasuk ke dalam bentuk pelanggaran ketenagakerjaan adalah tidak sesuainya pekerjaan yang ditangani di luar negeri atau di tempat kerja dengan kesepakatan awal, gaji atau upah tidak dibayar, pemotongan gaji, jam kerja tidak terbatas, PHK sepihak, dan lain-lain. Terakhir, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh TKI ketika mereka selesai bekerja di luar negeri (pasca kerja) adalah deportase, pemulangan dengan biaya ditanggung sendiri oleh buruh migran, rawan perampasan, dipulangkan dalam keadaan sakit, cacat karena dianiaya maupun kecelakaan kerja, dipulangkan dengan tidak diberi gaji, dan lain sebagainya.

Lepas dari itu, permasalahan yang berkaitan dengan TKI *undocumented* (tidak resmi/illegal) juga banyak, di mana diperkirakan jumlah mereka malah lebih banyak daripada buruh migran yang resmi/legal. Beberapa negara tujuan tertentu, kemungkinan besar, memang lebih senang kepada TKI illegal tersebut, karena mereka bisa melakukan berbagai kesewenang-wenangan.

Sebagian besar perempuan dan anak (termasuk juga laki-laki) yang merupakan korban *trafficking* dan mudah diperdaya *trafficker* adalah berlatar belakang keluarga miskin (baik miskin absolut maupun struktural), terbelit hutang, berpendidikan dan berketrampilan rendah sehingga mereka banyak yang menganggur akibat terbatasnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat religiusitas.<sup>7</sup> Kondisi

---

<sup>7</sup> Bandingkan dengan Komnas Perempuan, *Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan; Perdagangan Perempuan, Migrasi Perempuan dan Kekerasan*

seperti ini dimanfaatkan oleh *trafficker* sebagai pencetak “kerja” yang mengikat korban seperti istilah *debt bondage* (kondisi awal-akhir sangat tergantung pada *trafficker*). Akibatnya, dampak yang diderita korban adalah penyakit seks menular, HIV/AIDS, hepatitis B, ketidaksuburan, dan menjadi kelompok inferior dan termarginalkan.

Indonesia sendiri merupakan negara Tier 2, yaitu negara yang belum memenuhi standar minimum dalam pemberantasan *trafficking*,<sup>8</sup> tetapi sudah menunjukkan upaya signifikan ke arah itu. Penghambatnya adalah masalah kemiskinan dan rendahnya pendidikan merupakan hambatan utamanya. Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia adalah: (1) pendataan (*mapping*) korban yang telah melapor kepolisian untuk tahun 1999-2002, (2) penerbitan Keppres No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan *Trafficking* Perempuan dan Anak, (3) pembentukan ruang khusus di kepolisian dan Pusat Perlindungan Terpadu (PPT) di beberapa propinsi, yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan akan dikembangkan pada propinsi-propinsi seluruh Indonesia, (4) mengeluarkan UU Perlindungan Anak no 23 tahun 2002, (5) menerbitkan Keppres No 87 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, (6) melakukan advokasi, sosialisasi, dan diseminasi isu *trafficking* kepada aparat terkait, seperti kepolisian, keimigrasian, kejaksaan dan kehakiman, termasuk juga kepada masyarakat, (7) menjalin kerjasama regional dan internasional dalam *trafficking in persons and related transnational crime* untuk memerangi *trafficking*, (8) memberikan sosialisasi isu *trafficking* termasuk tentang Keppres No. 88 tahun 2002 tentang RAN penghapusan *trafficking* di 18 (delapan belas) propinsi oleh LSM dan pemerintah kepada aparat hukum dan ketenagakerjaan. Namun demikian, sebagai sebuah isu baru, masih banyak pihak berwajib yang belum mengetahuinya. Karenanya, diperlukan payung

---

*terhadap Perempuan: Penyebab dan Akibatnya* (Jakarta: Publikasi Komnas Perempuan dan LBH APIK bekerjasama New Zealand Official Development Assistance, 2000), hlm. 20.

<sup>8</sup> Indonesia berada pada urutan pertama dalam kategori negara dengan tingkat *trafficking* tinggi. Di bawahnya, berturut-turut, adalah Singapura, Brunei, Malaysia, Timur Tengah, Eropa, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Di Indonesia, *supplier trafficking* adalah Sumatera Utara, Lampung, Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.

hukum, di mana saat ini masih berbentuk RUU Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Secara internasional, penghapusan *trafficking* melalui *European Union* yang menjadi tujuan *trafficking* sudah dilakukan berupa pemberian sanksi hukum pada pelanggar. Di samping itu, Belanda, misalnya, melakukan program pencegahan *trafficking* berupa (1) peringatan kepada para perempuan melalui Dubesnya bahwa mereka rentan menjadi korban *trafficking*, (2) mendukung berbagai NGO dan organisasi perempuan untuk memberantas *trafficking*, (3) mendukung *peer project* yang bertujuan memberikan informasi tentang hak dan medis, terutama, kepada mereka yang rentan mengalami *trafficking*, (4) menuntut *trafficker* ke pengadilan, (5) menyediakan unit khusus di kepolisian bagi penampungan korban *trafficking*, (6) membentuk jaringan pendukung sosial yang difasilitasi oleh pemerintah, dan (7) melakukan bantuan legal dan medikal, konseling psikologi, dan *shelter* yang dibutuhkan korban di samping juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah.

Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islâm, maka upaya penanggulangan melalui pendekatan agama, terutama melalui penggalan ayat-ayat al-Qur'ân dalam perspektif *trafficking*, merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi *trafficking*. Lebih lanjut penggalan ayat-ayat Al-Qur'ân dilakukan penulis adalah karena al-Qur'ân secara tegas menyatakan bahwa manusia adalah wakil Tuhan di bumi,<sup>9</sup> diciptakan dengan seindah-indahnya,<sup>10</sup> memiliki kebebasan berbuat,<sup>11</sup> mendapat anugerah ilmu pengetahuan sehingga Tuhan menjadikan para malaikat sujud kepadanya.<sup>12</sup> Dalam al-Qur'ân juga dikenal adanya ruh dan hubungan metafisis yang menjadi dasar tingkah laku manusia. Oleh karena itu, manusia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya sesuai dengan kapasitasnya.

Di samping itu, al-Qur'ân adalah kitâb yang mencakup kebajikan dunia dan akhirat. Karenanya, di dalamnya terdapat

---

<sup>9</sup> Al-Qur'ân, surat al-Aḥzab (33): 72.

<sup>10</sup> Ibid., surat al-Tîn (95): 4.

<sup>11</sup> Ibid., surat al-Ra'd (13): 11.

<sup>12</sup> Ibid., surat al-Baqarah (2): 31-34.

petunjuk, pengajaran hukum, aturan, akhlaq, dan adab.<sup>13</sup> Ungkapan ini mengandung pengertian bahwa al-Qur'ân sarat dengan jawaban berbagai persoalan kehidupan, termasuk persoalan keilmuan. Oleh sebab itu, ia harus dikaji dan dipelajari apabila seseorang ingin menemukan jawaban atas persoalan-persoalan keilmuan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, dalam konteks *trafficking* dapat ditelusuri dari al-Qur'ân yang menyebutkan manusia sebagai pribadi bermasalah,<sup>15</sup> yang secara tidak sadar telah diderita manusia sementara ia sendiri tidak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya sendiri.<sup>16</sup> Pribadi bermasalah yang berikutnya adalah rasionalisasi, yaitu manusia membenarkan perilaku dirinya sendiri atau menilai tindakannya benar. Artinya mereka tidak merasa berbuat kerusakan padahal dia telah berbuat kerusakan.<sup>17</sup> Lebih dari itu, al-Qur'ân juga menjelaskan tentang manusia yang memiliki tingkah laku bermasalah, tepatnya bahwa manusia kadangkala tidak mengetahui tentang kebodohnya dan kesukaannya mengolok-olok orang lain.<sup>18</sup> Orang yang demikian dalam al-Qur'ân digambarkan sebagai lilin yang menyinari sekeliling sementara dirinya sendiri meleleh dan dinilai Allah sebagai orang yang memperjual belikan agama.<sup>19</sup> Selain itu, manusia seringkali berperilaku berbelit-belit dan berdampak menyusahkan diri sendiri.<sup>20</sup>

Dalam menghadapi berbagai persoalan di atas, al-Qur'ân membimbing manusia dengan memberikan alternatif-pilihan, namun tanggung jawab dan konsekwensi tindakannya harus ditanggung sendiri olehnya. Al-Qur'an menyatakan bahwa sikap berbeda yang dilakukan oleh manusia mengimplikasikan tindakan dan predikat yang berbeda,<sup>21</sup> manusia diberi pilihan untuk menjadi orang yang

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 47.

<sup>14</sup> Dalam kaitan ini, al-Qur'ân memberikan petunjuk kepada manusia yang mau berfikir melalui ungkapan *laâyâtîl liqaymin yatafakkarûn*. Lihat, misalnya, al-Qur'ân, surat Yûnus (10): 5 dan surat al-Ra'd (13): 4.

<sup>15</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 10.

<sup>16</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 9.

<sup>17</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 11-12.

<sup>18</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 13-15.

<sup>19</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 16-17.

<sup>20</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 67-70.

<sup>21</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 36-39.

*muhsinîn* atau *mufsiqîn*,<sup>22</sup> manusia yang beriman akan mendapatkan ketenangan dan di-*reinforcement* oleh Allâh dengan pahala (*reward*) dan ampunan,<sup>23</sup> sebaliknya orang yang berbuat kejelekan akan mendapatkan hukuman,<sup>24</sup> sehingga manusia diingatkan agar tidak merugi.<sup>25</sup>

Lebih dari itu, al-Qur'ân melarang manusia untuk memprotes atau memberi penilaian dengan tergesa-gesa karena akan menimbulkan kesalahpahaman. Pelajaran ini dapat dipetik dari ajaran al-Qur'an ketika malaikat mempertanyakan keinginan Tuhan untuk menjadikan manusia khalifah di bumi, dan menganggap bahwa dirinyalah yang paling pantas,<sup>26</sup> di mana kemudian Allah menyadarkan malaikat akan ketinggian ilmu yang dimiliki manusia.<sup>27</sup> Ini menunjukkan bahwa penilaian yang komprehensif akan menuju kepada kebenaran.

Dengan demikian apabila nilai ajaran di atas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan mencetak kepribadian *winner mentality*, dan bagi pekerja, misalnya, akan lebih siap menghadapi tantangan yang dihadapinya.

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, penelitian ini memiliki paradigma penelitian sebagaimana terdapat dalam gambar 1 berikut ini.

### **Gambar 1** **Paradigma Penelitian**

---

<sup>22</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 58-59 dan 112.


<sup>23</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 62 dan 82.

<sup>24</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 81.

<sup>25</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 64.

<sup>26</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 30.


<sup>27</sup> Ibid., al-Baqarah (2): 31-32.



Berkaitan dengan penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur'an belum pernah dilakukan, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *trafficking*, penulis melakukan justifikasi berdasarkan gambar 2 berikut ini.

**Gambar 2**

**Justifikasi Penelitian**




Fokus penelitian ini adalah menemukan ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki kandungan *trafficking* sehingga dapat dijadikan konsep penanggulangan *trafficking* dan senantiasa


mensosialisasikannya untuk peningkatan sumberdaya TKI itu sendiri.

**Metode Penelitian**

Dalam konteks Islâmi pengetahuan penelitian ini memiliki kedudukan sebagai rekonstruksi Islâmi ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada sifat penelitian ini yang berusaha menyusun kembali sebuah konsep-teori yang berupa pendekatan *trafficking* dengan sumber data salah satu ajaran Islâm : Al-Qur'ân . Penjelasan lebih lanjut untuk melihat kedudukan hasil penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3 yang telah diadaptasi dari Empat Pendekatan Islâmisasi Pengetahuan, Thohari Musnamar (1992) berikut.

Gambar 3. Pendekatan Islamisasi Pengetahuan






Gambar 3 menunjukkan bahwa penelitian yang bersifat rekonstruksi Islâmî ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan pendekatan pemikiran Islâmî melalui pencarian data Islâmî berasal dari Al-Qur'ân, Hadist, dan cendekia muslim dalam penelitian tentang *trafficking* sumber data berasal dari Ayat-Ayat Al-Qur'ân dengan menyusun kembali gagasan dasar dalam prespektif *trafficking*.

Tujuan penelitian ini adalah menemukan *trafficking* dan upaya penanggulangannya sebagai upaya alternatif untuk mengurangi *trafficking* yang terjadi pada perempuan, anak dan juga kepada laki-laki.

Untuk menjembatani antara Al-Qur'ân sebagai wahyu Allah dan *trafficking* sebagai ilmu pengetahuan menurut Saifudin Zuhri (2001) adalah akal manusia yang melakukan asosiasi terhadap wahyu Tuhan dan ilmu pengetahuan. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut.

Gambar 4. Jembatan Wahyu dengan Ilmu Pengetahuan (diadaptasi dari Saifudin Zuhri, 2001)



Berdasar Gambar 4 di atas adalah sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti. Artinya peneliti melakukan asosiasi terhadap pengetahuan tentang *trafficking* dan berdasar sinyal yang ditemukan dari ayat-ayat Al-Qur'ân untuk menemukan penanggulangan *trafficking* alternatif di antara penanggulangan yang ditemukan dan dilakukan oleh orang lain. Hasil penelitian ini dalam tataran ilmu pengetahuan yang aplikatif sifat kebenarannya akan berada dalam kebenaran relatif dan menjadi budaya Islâmi. Untuk mengupayakan kebenaran absolut sesuai sifat sumber Al-Qur'ân peneliti melakukan uji dengan pemikiran peneliti yang bebas dari ambisi.

Selanjutnya sumber data penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'ân yang mengandung nilai *trafficking*. Ayat-ayat Al-Qur'ân yang mengandung nilai *trafficking* adalah ayat-ayat yang memiliki

karakteristik sebagaimana Tabel 1. Kategori dibuat peneliti berdasarkan hasil penelitian awal terhadap ayat-ayat Al-Qur'ân yang mengandung nilai *trafficking*, adanya peta pemahaman kasus-kasus *trafficking* yang dialami para pekerja ke luar negeri berdasarkan media massa, dan adanya ayat-ayat Al-Qur'ân yang menceritakan suatu peristiwa kenabian secara kronologis dapat ditemukan dalam Al-Qur'ân .

Penelitian kualitatif yang digunakan menggunakan struktur semantik dengan model telaah heuristik. Mengingat penegasan Meuleman Johan, (1996) bahwa Al-Qur'ân sebagai salah satu dasar agama Islâm yang dapat dianggap sebagai himpunan-himpunan tanda yang menunjukkan makna tertentu yang perlu digali dalam proses penafsiran. Penegasan ini mengisyaratkan pada peneliti bahwa teks-teks Al-Qur'ân pada umumnya dapat dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan atau amat illahi. Maka dengan demikian penggunaan pendekatan semantik dalam menganalisis ayat-ayat Al-Qur'ân dengan memandang teks sebagai keseluruhan dan sebagai sistem dari hubungan-hubungan intern adalah hal yang terpenting untuk dipilih sebagai jenis penelitian ini. Lagi pula Al-Qur'ân berisi suatu konstruksi dari unsur tanda-tanda maka Inner stucture dari suatu lafadh Al-Qur'ân . Lebih lanjut pendekatan semantik memungkinkan peneliti untuk memahami banyak aspek dari sebuah teks yang bersangkutan sesuai pendapat Mohammed Arkoun (dalam Meuleman, Johan, 1996).

Tabel 1. Karakteristik Ayat-Ayat Al-Qur'ân yang Memiliki Kandungan *Trafficking*

No	Indikator <i>Trafficking</i> dalam Al-Qur'ân	Kriteria
1	Ayat-ayat Al-Qur'ân berisi tentang adanya hubungan dialogis	Adanya pihak yang diajak bicara dengan pembicara antara satu orang dengan satu orang, banyak orang dengan satu orang yang ditunjukkan dengan dhomir mutakalim dalam bahasa arab seperti kata


		ana, antuma, antum dan fiil mudhorik.
2	Ayat-ayat Al-Qur'ân berisi tentang adanya Kronologis suatu peristiwa	Adanya fiil mudhorik, yang menunjukkan kejadian saat ini, adanya fiil madhi menunjukkan peristiwa masa lalu, adanya dhomir mutakalim, adanya maf'ulun bihi yang menunjukkan obyek tindakan, sebuah dialogis yang menunjukkan urutan kejadian yang disistematisir secara berkesinambungan.
3	Ayat-ayat Al-Qur'ân berisi tentang adanya seseorang yang bertindak sebagai penjual, orang yang dijual, orang yang membeli, perlakuan selama dalam bekerja,	Ayat-ayat Al-Qur'ân secara kronologis menunjukkan adanya kata penjualan, permohonan, adanya faa'il, maf'uulun bihi, isim alam yang menunjukkan seseorang.
4	Adanya <i>trafficking</i> mengandung 1. unsur paksaan 2. penipuan 3. ancaman kekerasan 4. penyalahgunaan untuk tujuan-tujuan eksploitasi	Adanya ungkapan Al-Qur'ân tentang perilaku pekerja dan kondisi di tempat kerja
5	Proses, relasi majikan dan pekerja	Adanya fa'il, ungkapan kesadaran perubahan tingkah laku diawali dengan fi'il mudlari'dan/ataupun fi'il


		madli, dhomir mutakallim.
6	Adanya penghentian perilaku <i>trafficking</i>	Kalimat yang menunjukkan perubahan tingkah laku, perbedaan ungkapan sebelum dan sesudah perubahan tingkah laku.

Subyek data adalah ayat-ayat Al-Qur'ân yang telah dilakukan kontemplasi dan penerungan mendalam untuk mendapatkan sinyal tentang *trafficking*. Cara mendapatkan data dilakukan dengan telaah lafadh dan kalimat dalam Al-Qur'ân, yaitu telaah heuristik melalui penelusuran dan perenungan ayat dari surat ke 1 - ke 114 berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas, melalui indeks Al-Qur'ân (panduan mencari ayat - ayat berdasarkan kata dasarnya), melalui Ensiklopedia Al Al-Qur'ân (pengelompokan ayat yang saling berkaitan).

Simpulannya data berupa ayat-ayat Al-Qur'ân tentang *trafficking* dapat diperoleh melalui dari 4 bahan dengan cara yang sama sebagaimana Gambar 5.


Gambar 5. Instrumen Pengumpulan Data






Adapun langkah-langkah operasional penelitian adalah sebagaimana Gambar 6.

Gambar 6. Langkah-Langkah Penelitian





ah penelitian sebagaimana pada gambar di atas telah diadaptasikan oleh peneliti dari komponen-komponen analisis data model alir Miles dan Huberman (1992). Dalam pencarian data penelitian ini diawali dengan menentukan term *trafficking* sebagaimana kriteria *trafficking* pada Tabel 1. Selanjutnya peneliti mengumpulkan data, pemilahan data untuk menetapkan data, melakukan inferensi dan pembahasan hasil temuan untuk menarik teori.

### Temuan Dan Analisis

Berdasarkan telaah heuristik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sampai saat ini ditemukan 24 ayat yang memiliki kandungan nilai *trafficking* yaitu QS Yusuf (12):9,19-29, 31-35, 51-57. Semua ayat yang ditemukan secara implisit menunjukkan adanya *trafficking*

dan upaya penanggulangannya. Jumlah ayat-ayat Al-Qur'ân hasil temuan dijabarkan peneliti dalam tabel berikut.

Tabel 3. Temuan Ayat-Ayat Al-Qur'ân tentang *Trafficking*

No	Al-Qur'ân Surat Ayat	Intisari Isi terjemahan Ayat-Ayat Al-Qur'ân <sup>ii</sup>	Analisis dalam Konteks <i>trafficking</i>
1	قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبب الجبيلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين (يوسف) (٩)	Terdapat salah satu anggota keluarga yang masih berstatus anak dibuang oleh saudaranya dimasukkan sumur agar diambil oleh asy-syaroti yaitu pedagang "manusia"	Kondisi anak adalah tidak berdaya, tidak memiliki harta, belum memiliki pengetahuan, sehingga mudah untuk dijual terlebih karena dalam kondisi terpaksa akan meninggal jika tidak diangkat oleh musafir dari sumur.
2	وجاءت سيارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يبشري هذا غلم واسروه بضعة والله عليهم بما يعملون (يوسف ١٩)	Seorang musafir menemukan anak sebagai kabar gembira karena dapat disembunyikan sebagai barang dagangan	Adanya pihak pelaku <i>trafficking</i> /trafficker (asaarruhu bidlaa'atin) ada yang didagangkan yaitu anak muda /ABG (ghulam)
3	وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين (يوسف) (٢٠)	Anak muda dijual dengan harga murah, sementara yang menjual tidak memiliki kepedulian sama sekali kepada anak muda tersebut	Ada transaksi (wasyarawhu) jual beli manusia ditukar dengan beberapa dirham (daraahima ma'duudatin) tanpa belas kasihan pada yang dijual <u>وكانوا فيه من الزاهدين</u>

<p>4</p>	<p>وقال الذى اشتره من مصر لامرأته أكرمي مثويه عسى ان ينفعنا أونتحذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الارض ولنعلمه من تأويله الاحاد يث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون (يوسف ٢١)</p>	<p>Anak tersebut dibeli oleh orang Mesir apakah akan dijadikan anak, ataukah akan diperlakukan baik barangkali dapat bermanfaat dimasa mendatang</p>	<p>Terdapat pembeli : dimana ia dapat berlaku baik atau tidak terhadap anak yang dibeli tersebut, atau anak yang dikirim oleh traffiker “musafir” dimana ia tidak peduli terhadap bagaimanakah kondisinya di masa mendatang, karenanya kepentingannya adalah mendapatkan keuntungan dengan menjual anak tersebut.</p>
<p>5</p>	<p>ولم بلغ اشده ءاتيناه <u>حكما وعلما</u> وكذلك نجر المحسنين(يوسف) (٢٢)</p>	<p>Ketika berangkat dewasa anak tersebut kondisinya sangat berdaya karena memiliki <u>حكما وعلما</u> pengetahuan dan skill diberi oleh Tuhan</p>	<p>Pihak korban <i>trafficking</i> yang memiliki pengetahuan dan skills akan berdaya untuk menghadapi setiap masalah yang muncul</p>
<p>6</p>	<p>وراوده التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيتلك قال معاذالله انه ربي أحسن مثواى انه لا يفلح الظالمون (يوسف ٢٣)</p>	<p>Zulaha merayu Yusuf agar “memperhatikannya” dengan ditutupnya “semua pintu rumah”. Tapi Yusuf menolak dan mengatakan ia berlindung kepada Allah “sungguh tuanku telah berlaku baik” dan</p>	<p>Karena anak tersebut bekerja dalam rumah terjadi terjadi hubungan hegemoni antara majikan dengan bawahan. Anggapan majikan (majikan perempuan suaminya bekerja diluar rumah/ publik), bahwa pekerja adalah budak sehingga dapat diperintah untuk</p>

		orang dlalim tidak aka beruntung.	melaksanakan “semua tugas” merupakan pangkal perdagangan yang bersifat negatif. Traffiking dapat ditanggulangi jika pekerja berani menolak ajakan majikan dengan baik apabila tugas yang diberikan adalah di luarnya sebagai pekerja di lingkungan rumah tangga, (معاذ الله انه ربي احسن مثوى ) , meyakinkan bahwa tindakan dlalim tidak akan menguntungkan
7	ولقد همت به وهم بها لولا أن رءا برهن ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفخشاء انه من عبادنا المتخاصين(يوسف ٢٤)	Bahwa saja Yusuf dan Zulaikha majikannya benar-benar terayu / tergoda seandainya Yusuf tidak memiliki keimanan dan ia dipilih sebagai hamba yang terpilih	Begitu besar rayuan / bujukan majikan asal tebal imannya dan menjaga dari berlaku mungkar dan keji maka akan terhindar darinya. Artinya bagi pekerja harus memiliki komitmen keimanan yang tinggi agar tertanggulangi <i>trafficking</i> atas dirinya (memiliki kemandirian)
8	واستبقا الباب وقدت قميصه , من د بر وألفيا سيد ها لذا الباب قا لت ما جزاء من أرا د بأ هلك سوء أ لا أن	Terjadi kejar-kejaran menuju pintu keluar , Yusuf ingin segera keluar sementara Zulaikha menarik	Berani menerima resiko dari menolak melayani majikan karena bukan tugas sebagi pekerja

	يسجن أوعذا ب أليم (يوسف) (٢٥)	baju Yusuf dari belakang , dan keduanya kepergok suaminya (Qitir), akan tetapi Zulakha memutar balikkan fakta bahwa Yusuf hendak berkhianat pada Qitir (suami majikan/Zulaika)	domestik atau pekerja dalam rumah tangga
9	قال هي رود تني عن نفسى وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين(يوسف) (٢٦)	Yusuf membela diri dihadapan Qitir (suami majikan/Zulaika) dan mengatakan bahwa ia digoda istrinya. Seorang saksi mengatakan jika baju yang robek depan maka yang menggoda adalah Yusuf dan Zulaikha benar	Berani disidangkan, dilakukan persidangan dengan mendatangkan saksi siapa yang salah dan benar
10	وان كان قميصه , قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (يوسف) (٢٧)	Sebaliknya jika baju yang robek belakang maka yang menggoda Zulakha, Yusuf yang benar	Menunjukkan bukti ketidak bersalahan seseorang perlu dilakukan dengan cara yang tepat
11	فلما رءا قميصه قد من دبر قال انه من كيد كن ان كيد كن عظيم(يوسف) (٢٨)	Qitir (suami majikan/ Zulaika) mengetahui bahwa yang salah adalah istrinya dengan melihat robekan baju yang ada	Majikan (suami- istri) saling mengingatkan tindakan yang tidak baik dilakukan pada pekerja dan menerima apabila memang melakukan kesalahan,

		dibelakang , maka ia mengatakan bahwa istrinya telah melakukan tipu daya	sementara pekerja siap disidangkan untuk mempertahankan hak dan menunjukkan keadilan.
12	يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذ نيك انك كنت من الخاطئين (يوسف) (٢٩)	Qitir (suami majikan/Zulaika) meminta Yusuf merahasiakan kejadian tersebut , dan meminta istrinya untuk mohon ampun atas dosa karena ia terbukti bersalah	Tetap diminta menjaga nama baik majikan , yang bersalah akan dihukum, majikan harus mau mengakui kesalahan apabila terbukti bersalah dan membela kepentingan pekerja.
13	فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا وءاتت كل واحد منهن سكيناً وقالت اخرج عليهن فلما رآينه اكبرنه وقطعن ايديهن وقلن حش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم (يوسف) (٣١)	Zulaikha sebagai majikan telah diisukan oleh masyarakat perempuan di sekitar lingkungannya, bahwa ia tergoda kepada Yusuf/pekerja, kemudian mengundang masyarakat sekitar untuk datang ke kediamannya untuk melihat justifikasi atas apa yang ia lakukan pada Yusuf dan ternyata semua perempuan setelah mengetahui Yusuf semuanya	Terjadi diskriminasi pada gender perempuan dimana perempuan menjadi stereotype orang yang menggoda lelaki, bahwa korban <i>trafficking</i> dapat terjadi pada laki-laki, meskipun sebagian besar korban adalah perempuan.

		terpesona padanya sampai tanganya teriris pisau tidak dirasakan	
14	<p>قال ل فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ماء امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين (يوسف) (٣٢)</p>	<p>Sang istri tidak terima karena ia ditolak oleh pekerjanya (Yusuf) “menganggap apa yang dilakukannya adalah benar” dia menganggap bahwa pekerjanya tidak mentaati perintahnya karenanya pekerja itu harus dipenjara</p>	<p>Majikan cenderung tidak menerima jika apa yang diperintahkan di tolakm pekerja tidak mau melakukan dianggap tidak melaksanakan perintah, sehingga dapat melakukan apa saja untuk kepentingannya, dan mengabaikan kepentingan pekerja yang dianggapnya sebagai budak dan memberi hukuman kepada pekerja.</p>
15	<p>قال رب السجن احب الى مما يدعوننى اليه والا تصرف عنى كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين (يوسف) (٣٣)</p>	<p>Yusuf berdoa kepada Allah agar terhindar dari tipu daya dan Allah maha mendengar. Sungguh jika keimanan lenyap maka ia pasti tergelincir melakukan tindakan maksiat dan ia akan merupakan orang yang bodoh.</p>	<p>Mempercayakan sepenuhnya pada Allah, berdoa, berusaha, dan tetap berusaha menghindari bujuk rayuan, mengetahui bahwa jika ia melakukan perintah majikan berarti ia telah tertipu dari melakukan pekerjaan positif menjadi melakukan pekerjaan negatif, siap menghadapi resiko (risk faktor) misalnya hukuman, untuk menghadapi hukuman</p>

			akibat menegakkan keadilan
16	<p>فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم (يوسف) (٣٤)</p>	Yusuf yakin akan keadilan Tuhan bahwa ia ingin terhindar dari hal maksiat dan mendapat jaminan Tuhan bahwa ia akan selamat.	Ada undang-undang yang melindungi hak pekerja dari negara tujuan dan asal, dari Allah, dari diri sendiri dapat menajdi perlindungan dari <i>trafficking</i>
17	<p>ثم بدالهم من بعد مارأوا الايت ليسجننه حتى حين (يوسف) (٣٥)</p>	Sebenarnya telah jelas indikasi pelanggaran dilakukan oleh majikan/Zulaikah, tetapi tetap diputuskan pekerja/Yusuf akan dipenjara	Pekerja berani menerima konsekuensi dari pembelaan atas kebenaran apa yang dilakukan, tetapi tetap yakin bahwa ia akan tetap mendapat keadilan dan terus diperjuangkan
18	<p>قال ما خطبكمكن اذراودتن يوسف عن نفسه قلن حش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الن حصحص الحقانا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين (يوسف) (٥١)</p>	Bahwa zulaikah menyadari kesalahannya, dan mengaku bahwa ia yang menggoda / merayu Yusuf, untuk melakukan perintahnya dan mengaku bahwa Yusuf yang benar	Pekerja yakin bahwa kebenaran akan terungkap, selalu waspada bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan komitmen awal
19	<p>ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين (يوسف) (٥٢)</p>	Bahwa Yusuf tidak pernah mengkhianati kepercayaan majikan dibelakangnya, bahwa Allah tidak	Selalau menjaga kepercayaan majikan, dan Allah akan melindungi siapapun yang selalu menjaga kepercayaan.

		meridloi tipu daya orang-orang yang berkhianat	
20	وما ابرئ نفسي ان النفس لامرء بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم (يوسف) (٥٣)	Yusuf selalu menahan hawa nafsu, karena nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah, Allah maha mengampun lagi maha penyayang	Pekerja seyogyanya dapat menahan diri tidak melakukan pekerjaan di luar tugas sesuai perijinan awal
21	وقال الملك انتوني به استخلصه لنفسى فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين (يوسف) (٥٤)	Bahwa Yusuf diminta kembali bekerja dan dipercaya sebagai tangan kanan sang raja	Jika pekerja tidak bersalah dan majikan baik, maka akan dipekerjakan kembali
22	قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم (يوسف) (٥٥)	Yusus melamar minta dijadikan penjaga gudang perbendaharaan karena ia memiliki sifat pandai menjaga dan memiliki pengetahuan	Jika pekerja potensial maka ia akan mendapat pekerjaan kembali sesuai bakat dan pengetahuan yang dimiliki.
23	وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين (يوسف) (٥٦)	Allah mengatur penempatan Yusuf sesuai pilihannya, dan Allah tidak menyalahkan orang yang berbuat baik.	Lebih percaya bahwa apapun yang dilakukan didunia akan lebih bermakna jika bernilai akhirat karena Allah akan memperhitungkan semua tindakan yang baik.


24	<p>ولا جرا الاخرة خير للذين ءامنوا وكا نوا يتقون (يوسف (٥٧)</p>	<p>Sesungguhnya pahala akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman, sedang mereka bertaqwa</p>	<p>Adanya penegasan Allah bahwa pahala akhirat lebih baik apabila dalam kondisi taqwa</p>
----	---	---	---

Dengan demikian penggalan ajaran agama tentang *trafficking* akan merupakan hal yang penting untuk dilakukan sebagai kerangka penanggulangan *trafficking* khususnya pada buruh migran Indonesia. Hal ini mengingat berdasarkan data lapangan banyak ditemukan kejadian tersebut misalnya seorang anak perempuan dijual 10 juta oleh ayah kandungnya sendiri (Indosiar 25/9/2002), di Sumatra Utara untuk tahun 2002 terjadi peningkatan permintaan pasar untuk anak perempuan usia 14-17<sup>th</sup> berdasar catatan imigrasi internasional diperkirakan 250.000 korban *trafficking* setiap tahun di Asia Tenggara. Dari KOPBUMI memperkirakan 1 juta buruh migran Indonesia (TKI), 20% dari keseluruhan telah mengalami *trafficking*. ILO/OPEC memperkirakan di Indonesia ada 40 ribu-70 ribu anak di bawah usia 15 tahun telah dilacurkan (Sutinah, 2002). Di Indonesia 8 juta anak dibawah 15 tahun telah bekerja (ILO/OPEC), dan 70% lebih dari PSK yang terlibat bisnis prostitusi di lokalisasi adalah korban sindikat *trafficking*. Di Indonesia diperkirakan 700 ribu - 1 juta perempuan telah mengalami *trafficking* (Bagong Suyanto, 2000).

### Penutup

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa untuk membantu anak dan para pekerja agar terhindar dari kasus *trafficking* khususnya pekerja yang beragama Islâm. dalam proses pengerahan TKI ada tiga unsur yang harus mendapat perhatian yaitu pemberdayaan TKI, pemerdayaan majikan dan PJTKI, dan UU yang melindungi TKI serta perangkat hukumnya. Bahwa dalam Al-Qur'ân tersebut sebagai korban trafficking dapat terjadi pada anak, pekerjaan yang rentan dengan *trafficking* adalah pembantu rumah tangga, pelaku *trafficking* adalah majikan dan/atau PJTKI, penanggulangan terjadi bila tiga mata rantai saling dilaksanakan yaitu TKI yang berdaya, Majikan yang manusiawi, perlindungan hukum dijalankan untuk melindungi pekerja.

Gambar 7. Kesimpulan Temuan



Adapun obyek yang dimaksud (QS 12: 9), modus *trafficking* adalah (QS 12: 23,24,25). Pekerjaan apapun yang dilakukan dalam koridor halal tetap disandarkan bukan hanya pada materi tetapi juga immateri (pahala akhirat : ibadah /QS 12: 56,57).

Pada Untuk melakukan penanggulangan *trafficking* perlu kerjasama semua pihak dan dilakukan secara terus menerus baik penanggulangan yang bersifat preventif, kuratif, maupun rehabilitasi terhadap khususnya calon tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri.

**Daftar Pustaka**

- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. 1986. *Terjemahan tafsir al Maraghi -3*. Semarang: CV Toha Putra.
- Azharudin Sahil. 1996. *Indeks al Quran: Panduan mencari ayat-ayat al Quran berdasarkan kata dasarnya*. Bandung:Mizan
- Abdul Djalal. 1998. *Ulumul Quran*. Surabaya: Dunia Ilmu
- Bogdan, Robert C., dan Biklen, Sari Knop. 1983. *Riset Kuliatitatif Untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode*. (terj. Munandir). Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Tingkat Tinggi Proyek Pengembangan Pusat Penelitian Bersama Antar Universitas.
- Fachruddin. 1992. *Ensiklopedia al Quran-1&2*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Jamaludin al Qasimy. T.t. *Tafsirul qaasimy al musammaa mahaasinul ta`wiil*. Beirut Libanon :Daarul Fikri (Al Majladul Sadis)
- Noeng Muhadjir. 1998. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta:Rake Sarasin.
- Rasyid Ridlo, Mohamammad. T.t. *Tafsir Qur`anul Hakiim-3*. Beirut Libanon : Daarul Fikri
- Saifudin Zuhri, 2001, *Tafsir Quran dan Interpretasinya*. Tulungagung:Diskusi
- Tohari Musnamar, Zuhad Abdurrahman, Tatang Muhammad Amirin, Muzhoffar Akhwan, Sumitro, Muhadi Zainuddin, Zaky Mubarok Latief, Suroyo, dan Joko Susesno. 1992. *Dasar-Dasar Bimbingan & Trafficking Islami*. Yogyakarta. UII Press.
- Mohammad Jamaludin al Qasimy. T.t. *Tafsirul qaasimy al musammaa mahaasinul ta`wiil*. Beirut Libanon :Daarul Fikri (Al Majladul Saabi')
- Mudjab Mahali. A. 1989. *Asbabun Nuzul Studi Pendalam Al Qur`an*. Yogyakarta: Al Mahali (Al Fatihah-An Nisa)

*Elfi Mu'awanah*

---

<sup>i</sup> Tohari Musnamar, dkk. 1992. Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami, Yogyakarta: UII Pres, hal iv.

<sup>ii</sup> Disarikan dari Mahmud Yunus. 1978. Tafsir Al-Qur'ân Karim. Jakarta: Hidakarya Agung. hal 332-340

<sup>iii</sup> Umu Hilmy. 2003. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan Proses penempatan Buruh Migran Indonesia di era Otonomi Daerah. Malang: Makalah hal 2-4

<sup>2</sup> Tina Suprihatin, "Mengurangi Benang Kusut Persoalan Buruh Migran Indonesia (BMI)/TKI Jawa Timur", *Makalah*, Disampaikan dalam Seminar Nasional "Tantangan dan Perlindungan Buruh Migran Indonesia" di Surabaya, 7 Juni 2003.